



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 36/G/2013/PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsung digedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

ANDRY TANZIL : Kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan : Anggota DPRD

Tempat /Tanggal lahir: Lahat, 27 Agustus 1958 Kota

Lubuk Linggau. Alamat : Jl. Bukit Barisan No. 05 Kel.

Dempo Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk

Linggau;-----

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada

Chrishandoyo Budi Sulisty, SH.,MH. dan Eva De

Rusel, SH. Keduanya pekerjaan Advokat, Warga

Negara Indonesia. Advokat pada Kantor Hukum CBS

yang beralamat di Jalan Padang Selasa No. 24F (depan

SD Negeri 02) Bukit Besar Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

L A W A N

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR SUMATERA SELATAN Berkedudukan : Jalan Kapten A. Rivai

No. 1 Palembang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada , H. Mukti Sulaiman, SH, M.Hum, Ardani, SH, MH, Hj. Ning Agustini, SH, M.Hum, Hendry Setiawan, SH, MH, Meggi Handayani, SSTP, M.Si, Gautama Gandhi, SH dan Hisbullah, SH, M.Si serta Ardiansyah, SH, Advokat pada *Law Office Syailendra*, SH dan Ardiansyah, SH, *Advocates and Legal Consultants*, Jalan Sekip Bendung Lrg. Melati No. 485 RT. 13 Palembang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumsel (Tergugat) yang masing-masing ditunjuk dengan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2013 No. 4270/III/2013 dan tanggal 18 November 2013 No. 4323/III/2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 36/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 16 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Nomor : 36/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 23 Oktober 2013 ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang Penetapan Hari Persidangan Nomor : 36/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 6 Nopember 2013;-----
4. Telah menerima Surat Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, tertanggal 4 Nopember 2013 ;-----
5. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----
6. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat yang diajukan oleh para pihak ; -----
7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Oktober 2013 dalam Register Perkara Nomor : 36/G/2013/PTUN-PLG

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 6 Nopember 2013

dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

YANG MENJADI OBJEK GUGATAN : -----

A. OBJEK GUGATAN .

Bahwa objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal

6 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan

Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti antar Waktu Anggota

DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 –

2014;-----

B. DASAR GUGATAN .

Bahwa objek gugatan yang dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1

angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

mengatakan : ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah atau badan hukum***

perdata.”-----

Bahwa secara hukum, objek gugatan *a quo* ini telah sesuai sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 1 angka 9 ***suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh***

badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorangUndang-Undang No. 51 Tahun 2009. Bahwa objek gugatan tersebut

merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat kongkrit karena putusan yang dikeluarkan mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Lubuklinggau. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat Individual, dalam putusan ini, keputusan yang dikeluarkan hanya mengikat pada individu yang terdapat dalam isi surat keputusan tersebut. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat final, dimana surat keputusan tersebut sejak putusan dikeluarkan, sudah dapat dilaksanakan tanpa harus/membutuhkan keputusan pejabat yang lain/pejabat yang lebih tinggi. Bahwa objek gugatan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau ;-----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN DENGAN TERBITNYA OBJEK GUGATAN.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum, dalam hal ini adalah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Selatan, yangmana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingan Penggugat. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013, secara hukum mengakibatkan Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau masa jabatan 2009 – 2014;-----

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum hak-hak Penggugat telah terlanggar dengan terbitnya objek sengketa tersebut yangmana objek sengketa tersebut diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Adapun Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 53

- 1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----*
- 2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik;-----*

D. JANGKA WAKTU GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jangka waktu gugatan yang diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara diumumkan ;-----

Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 6 September 2013, sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat tertanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian secara hukum gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut ;-----

E. PERMOHONAN PENUNDAAN.

Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Bahwa melalui surat ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa permohonan ini kiranya dapat di kabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila isi putusan dalam objek gugatan dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat karena Penggugat akan kehilangan hak-hak sebagai Anggota DPRD, sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Bahwa permohonan ini kiranya dapat dikabulkan mengingat objek gugatan diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
Adapun Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 67

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usah Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

F. TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang dicalonkan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS), yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 646/KPTS/II/2009 tanggal 17 September 2009; -----
2. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dalam mengemban amanatnya sebagai wakil rakyat telah melakukan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dengan sangat baik, aktif, aspiratif dan sangat diterima oleh konstituennya;-----

Bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak ada masalah, baik masalah dengan tugas dan fungsi anggota dewan, tidak ada masalah yang berhubungan organ-organ kedewanan dan tidak ada permasalahan dengan Partai Damai Sejahtera sebagai partai yang telah mencalonkan Penggugat menjadi anggota dewan;-----

3. Bahwa pada Pemilu tahun 2009, Partai Damai Sejahtera tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional (*electoral parliament threshold*) sebesar 2,5 % sebagaimana yang disyaratkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan Partai Damai Sejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014;-----

4. Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilu 2014, dengan demikian Partai Damai Sejahtera tidak dapat mengajukan Penggugat maju kembali menjadi calon anggota DPRD Kota Lubuklinggau pada Pemilu tahun 2014. Bahwa dikarenakan Penggugat hendak kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Lubuklinggau, maka Penggugat bergabung dengan Partai

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada tanggal 18 April 2013, yangmana Partai Gerindra merupakan partai politik peserta pemilu 2014; -----

5. Bahwa dikarenakan Penggugat menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra maka Penggugat harus mengikuti aturan perundangan yang ada. Konsekuensi hukumnya, Penggugat harus mundur dari keanggotaan Partai Damai Sejahtera dan menjadi anggota Partai Gerindra.;-----

6. Adapun beberapa aturan perundangan yang harus Penggugat lakukan dalam pencalonan anggota legislatif adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa : *“Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan”*;-----

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan peraturan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kab/kota, yangmana pada Pasal 19 huruf J dan huruf K merupakan pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur :

Pasal 16 ayat (3) huruf J berbunyi : *“Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 adalah anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”;-----

Pasal 16 ayat (3) huruf K berbunyi : “*Dalam hal anggota partai politik yang merupakan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota belum dapat melampirkan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan surat keterangan pimpinan DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atausekretaris DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedang diproses, yang harus diserahkan paling lambat pada masa perbaikanDCS/pengajuan penggantian calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”*.”-----

7. Bahwa sebagai syarat pencalonan Penggugat dari Partai Gerindra, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tersebut, maka Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Lubuklingga masa jabatan 2009-2014 untuk memenuhi peraturan KPU tersebut. Bahwa kemudian Partai Damai Sejahtera telah memberikan rekomendasi pengunduran diri Penggugat sebagai sebagaimana surat Nomor : 005/DPC/KT-LLG/2013 tanggal 10 April 2013 yangmana surat tersebut telah diserahkan ke kesekretariatan DPRD Kota Lubuklinggau; -----
8. Bahwa secara administratif Penggugat harus membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau yangmana pada tanggal 18 April 2013 Penggugat telah membuat dan menyerahkan pernyataan pengunduran diri Penggugat tersebut tersebut ke kesekretariatan DPRD Kota Lubuklinggau;-----

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semua kelengkapan administratif yang diajukan Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan dari Partai Gerindra pada Pemilu 2014, tidak terkecuali penguduran diri sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau merupakan semata-mata untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kab/kota;-----
10. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan semua kelengkapan administratif yang dibutuhkan untuk pencalonannya pada bulan April 2013, maka KPUD Kota Lubuklinggau melakukan proses administratif untuk memasukkan Penggugat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan kemudian pada bulan Agustus 2013 akan mengeluarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Lubuklinggau;-----
11. Bahwa terhadap Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013;-----
12. Bahwa pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 berbunyi : Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5189) bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika* :-----

a. *Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*-----

b. *Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;*

c. *Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”.*-----

13. Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengatakan : “Angka 2 : Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 1, maka dalam menyusun Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP), KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota agar melakukan pengecekan kembali terhadap calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang berasal dari partai politik lain yang bukan partai peserta pemilu tahun 2014 untuk diberikan status Memenuhi Syarat (MS), sedangkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, tidak lagi menjadi syarat yang mempengaruhi status Calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kab/kota.”-----

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas secara hukum, pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 dengan *sendirinya batal demi hukum dan secara hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh pejabat terkait* ;-----

14. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Partai Damai Sejahtera tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Pergantian Antara Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah di panggil oleh dalam Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Lubuklinggau untuk dimintai keterangan berkenaan dengan pergantian antara waktu, karena memang Partai Damai Sejahtera tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi PAW setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ;-----

15. Bahwa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi *jo*. Surat Edaran KPU *a quo*, secara tendensius dan melawan hukum, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau memproses pengajuan pengunduran diri Penggugat ke Walikota Lubuklinggau sebagaimana Surat Nomor 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013; (Bukti P.8); -----

Bahwa telah Jelas secara hukum, surat Ketua DPRD tersebut dibuat secara melawan hukum. Bahwa surat itu dibuat pada tanggal 16 Agustus 2013, sedangkan putusan Mahkamah Konsitusi diputuskan pada tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran KPU dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau tersebut didasarkan pada pengajuan pengunduran diri Penggugat dan rekomendasi Partai Damai Sejahtera yang dibuat untuk memenuhi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013. Jelas secara hukum bahwa peraturan *a quo* sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Bahwa sifat tendensius dari dikeluarkannya surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau untuk memproses pengajuan pengunduran diri Penggugat ke Walikota Lubuklinggau sebagaimana Surat Nomor 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dapat dilihat dari subjektifitas surat tersebut, karena dari beberapa orang rekan Penggugat (yang mencalonkan diri dari partai Peserta Pemilu 2014 karena partainya tidak bisa ikut Pemilu 2014), hanya Penggugat yang diajukan untuk diproses pengajuan pengunduran dirinya, sedangkan beberapa rekan Penggugat tidak diproses oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau;

Bahwa secara hukum, sifat tendensius surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bahwa terdapat asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bahwa asas Kepastian Hukum ini mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----

Bahwa jelas Ketua DPRD Kota Lubuklinggau telah melanggar asas Kepastian Hukum karena dalam mengeluarkan surat tidak mendasarkannya pada suatu

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang benar (dalam hal ini Keputusan MK dan Surat Edaran KPU) tetapi hanya didasarkan kepada hal-hal yang bersifat tendensius semata ;-----

16. Bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Walikota Lubuklinggau telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat Nomor 170.3/114/kesbang,Pol & Linmas/2013 tanggal 21 Agustus 2013 ke Gubernur Sumatera Selatan;-----

Bahwa secara hukum, surat Walikota Lubuklingga *a quo* adalah cacat hukum karena didasarkan pada Surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU;-----

17. Bahwa Gubernur Sumatera Selatan dengan berdasarkan surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau dan surat Walikota Lubuklinggau tersebut telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013;-----

Bahwa secara hukum, surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan *a quo* adalah cacat hukum karena didasarkan pada Surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU dan berdasarkan pada surat Walikota yang cacat hukum karena surat walikota tersebut berdasarkan pada surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang bertentangan dengan hukum dan dibuat secara melawan hukum;-----

18. Bahwa jelas dari uraian diatas, diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013, Gubernur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menggunakan kewenangannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan tidak lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yaitu **objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya objek gugatan haruslah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah;**-----

19. Bahwa secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 serta bukti-bukti yang Penggugat ajukan, Penggugat merasa diterbitkannya objek gugatan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, dan seharusnya objek gugatan tersebut tidak diterbitkan;-----

20. Bahwa secara hukum surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Nomor 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang mempunyai sifat melawan hukum dan bersifat melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;-----

21. Bahwa secara hukum surat Walikota Lubuklinggau Nomor 170.3/114/kesbang,Pol & Linmas/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang mengandung cacat hukum, haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;-----

22. Bahwa secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, Penggugat tetap menjabat sebagai Anggota

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Lubuklinggau dan menerima segala hak serta menjalankan segala tugas, tanggungjawab dan kewajibannya;-----

23. Bahwa secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, Penggugat tidak dapat dipengaruhi segala proses hukum dalam gugatan dalam perkara *a quo*, dan Penggugat tidak dapat dipengaruhi fungsi dan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau sehubungan dengan diterbitkannya objek gugatan;-----

G. PENUTUP.

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan, kebenaran, dan memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti antar Waktu Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 –

2014;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Nopember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

1. Menurut Indroharto dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara “, Tahun 1991, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 340-342, bahwa berapa faktor yang berperan pada waktu Ketua Pengadilan melakukan penilaian mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat tersebut :-----

- a. Menimbang kepentingan-kepentingan yang bersangkutan;-----
b. Sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan;-----
c. Sikap Penggugat dalam penentuan fakta-fakta;-----
d. Kepentingan Penggugat yang sangat mendesak;-----
e. Penilaian sementara mengenai pokok perkara ;-----

1. Penggugat dalam gugatannya halaman 4 hanya menguraikan bahwa alasan permohonan penundaan karena Penggugat akan kehilangan hak-haknya sebagai Anggota

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD ;-----

2. Merujuk pendapat Indroharto sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas maka permohonan penundaan Penggugat patut untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Dalam perkara aquo yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Sumsel No. 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----
- b. Dari objek sengketa tersebut maka pihak-pihak lain perlu dipertimbangkan dalam hal penundaan seperti DPRD Kota Lubuklinggau, Sdr. Djoni, dan Partai Damai Sejahtera (Partai Politik asal Penggugat dan Sdr. Djoni) ;-----
- c. Apabila permohonan penundaan Penggugat dikabulkan pada tingkat pertama akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari jika putusan akhir menolak gugatan Penggugat dan mempunyai kekuatan hukum tetap (\pm 1,5 tahun lagi) maka tentunya hak-hak Sdr. Djoni akan terabaikan ;-----
- d. Berdasarkan fakta-fakta bahwa Penggugat sudah secara resmi mengundurkan diri sebagaimana permohonan Penggugat kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau tanggal 20 April 2013 dan surat keterangan Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lubuklinggau tanggal 22 April 2013 serta usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kota Lubuklinggau tanggal 8 Juli 2013. Penggugat tidak konsisten dalam tindakannya karena menggugat dan meminta penundaan pelaksanaan objek sengketa padahal sebelumnya Penggugat sudah mengundurkan diri secara sukarela guna mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif melalui Partai Gerindra ;-----

- e. Hak-hak yang dirugikan sebagaimana dimaksud Penggugat lebih ditekankan pada penghasilan (gaji) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau padahal kepentingan DPRD Kota Lubuklinggau secara kelembagaan justru lebih besar dari kepentingan pribadi Penggugat mengingat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lubuklinggau sebagaimana ketentuan Pasal 342 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;-----
- f. Selanjutnya terhadap pokok perkara gugatan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak tepat karena salah dalam penerapan hukum (akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok perkara jawaban gugatan perkara aquo) ;-----

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak cukup alasan, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut untuk ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA GUGATAN
PENGGUGAT TANGGAL 9 OKTOBER 2013 KECUALI YANG DENGAN
TEGAS TERGUGAT AKUI KEBENARANNYA.
2. MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 9 OKTOBER 2013
PADA ANGKA 1 S/D 23, HALAMAN 4 S/D 12 DAPATLAH TERGUGAT
TANGGAPI SEBAGAI
BERIKUT :-----

0 Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara Buku II Edisi 2007 bahwa Keputusan TUN dinilai bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
apabila :-----

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan
perundangan yang bersifat prosedural/
formal;-----
- b. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bersifat materiil/
substansial;-----
- c. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak
berwenang ;-----

1 Dalam perkara aquo Penggugat diberhentikan antar waktu sebagai anggota
DPRD Kota Lubuklinggau karena ***mengundurkan diri*** sebagaimana surat
tanggal 20 April 2013 dan surat keterangan Pimpinan DPRD Kota
Lubuklinggau tanggal 22 April 2013 No. 170/246/DPRD-LLG/IV/2013 dan
pengunduran diri tersebut merupakan salah satu alasan untuk pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 ;-----

2 Penggugat diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau dan digantikan oleh Sdr. Djoni yang memperoleh suara terbanyak setelah Penggugat pada Pemilu Tahun 2009 sebagaimana usul Ketua DPRD Kota Lubuklinggau melalui suratnya tanggal 16 Agustus 2013 No. 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 dan Walikota Lubuklinggau dengan surat tanggal 21 Agustus 2013 No. 170.3/ 114/Kesbang Pol & Linmas/ 2013 dan **hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan** Pasal 387 dan Pasal 388 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 ;-----

3 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dimaksud merupakan uji materi (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 ;-----

4 Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, yang berbunyi “ Dalam hal anggota Partai Politik yang **diberhentikan** adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik **diikuti dengan pemberhentian** dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika :-----

a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik sudah tidak ada lagi;-----

b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik;-----

c. Tidak terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkan.”-----

0 Berdasarkan Pasal 19 huruf i Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa persyaratan sebagai calon anggota DPRD yang dalam hal anggota Partai Politik adalah ***anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan/dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi anggota DPRD yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda***, dan untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka ketentuan dimaksud tidak lagi menjadi persyaratan sebagaimana surat Ketua KPU tanggal 2 Agustus 2013 No. 554/KPU/VIII/2013 ;-----

1 Sedangkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang telah dilakukan uji materi (*judicial review*) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013,
alasan pemberhentian antar waktu anggota DPRD (lembaga perwakilan
rakyat) karena diberhentikan oleh Partai
Politiknya ;-----

2

3 Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana angka 2.1 s/d 2.8 di atas dapat
disimpulkan sebagai
berikut :-----

- a. Pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kota
Lubuklinggau karena yang bersangkutan *mengundurkan diri* bukan karena
*diberhentikan oleh Partai Politik*nya sebagaimana dalil Penggugat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU/XII/2013 tanggal
31 Juli 2013 jo Surat Edaran KPU No. 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2
Agustus 2013 ;-----
- b. Pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau
dan digantikan oleh Sdr. Djoni telah berdasarkan ketentuan Pasal 383 ayat
(1) huruf b, Pasal 387 dan Pasal 388 Undang-Undang No. 27 Tahun
2009 ;-----

0 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek
sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, oleh
karena itu gugatan Penggugat haruslah
ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan untuk memutus, dengan amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Nopember 2013 atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Desember 2013, yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 serta telah dicocokkan dengan aslinya yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 646/KPTS/II/2009 tanggal 17 September 2009 (sesuai photo copy) ; ---
2. Bukti P.2. Photo copy Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Lubuk Linggau Timur Tanggal 25 Februari 2013. (sesuai photo copy) ;-----
3. Bukti P.3. Photo copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) Kota Lubuk Linggau Nomor : 005/DPC/KT-LLG/2013, Perihal Rekomendasi Pengunduran diri sdr. Andri Tanzil, Tangga 10 April 2013 (sesuai dengan photo copy) -----
4. Bukti P.4. Photo copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kota Lubuk Linggau Perihal Usulan Pemberhentian sdr. Andri Tanzil Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau dari Partai Damai Sejahtera tanggal 08 Juli 2013 (sesuai dengan photo copy) ;-----
5. Bukti P.5. Photo copy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 554/KPU/VIII/2013 Perihal Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Noor : 39/PUU-IX 2013 tanggal 2 Agustus 2013 (sesuai dengan photo copy) ;-----
6. Bukti P.6. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor.660/KPTS/II/2013. Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry tanzil dan Peresmian Pengangkatan Djoni Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009-2014 Tanggal 6 September 2013(sesuai dengan asli);-----

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7. Photo copy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Nopember 2013, tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan. (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P.8. Photo copy Berita Acara Rapat Pimpinan Daerah DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Lubuk Linggau dalam rangka Pengambilan Sumpah dan /Janji PAW DPRD Lubuk Linggau 2009-2014 Sdr. Djoni.(sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P.9. Photo copy Surat dari Sdr. Andry Tanzil (Penggugat) perihal Pembatalan Surat Pengunduran Diri. (sesuai dengan photo copy) ;-
10. Bukti P.10. Photo copy Surat Badan Krhormatan DPRD Kota Lubuk Linggau No.615/BK/X/2013 Perihal Penyampaian Penundaan Pengganti Antar waktu an. Andry Tanzil, SE Tanggal 3 Oktober 2013. (sesuai photo copy);-----
11. Bukti P11. Photo copy Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Daerah Pemilihan Lubuk Linggau IV(sesuai dengan photo copy) ;--
12. Bukti P.12. Photo copy Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Daerah Pemilihan Lubuk Linggau III (sesuai dengan photo copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4. serta telah dicocokkan dengan aslinya yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1. Photo copy Surat Walikota Lubuk Linggau tanggal 21 Agustus 2013, nomor : 170/3/114/Kesbang Pol dan Linmas/2013, perihal usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dan penggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau an. Andry Tanzil kepada sdr. Djoni. (sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti T.2. Photo copy Undang Undang No.2 Tahun 2008 pasal 16 ayat 3 tentang Partai Politik (Photo copy dari Peraturan Perundang Undangan dibidang Politik) ;-----
3. Bukti T.3. Photo copy Cetak Print pasal 19 huruf i Peraturan KPU No.07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupataen/Kota (sesuai dengan Cetak Print) ;-----
4. Bukti T.4. Photo copy Undang Undang No.2 Tahun 2008 pasal 16 ayat 3 tentang Partai Politik (Photo copy dari Peraturan Perundang Undangan dibidang Politik) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :-----

1. Nama : Ir. H. Chaidir syam. MM

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Linggau / 8 Agustus 1952.

Alamat : Jl. Pioner Kelurahan Majapahit - Lubuk Linggau

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPRD Lubuk Linggau.

Selanjutnya setelah disumpah menurut Agama Islam, atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau sejak tahun 2009 Masa

Jabatan Tahun 2009 sampai dengan
2014 ;-----

- Bahwa Penggugat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Karena Peraturan KPU mengha-ruskan mengundurkan diri jika mencalonkan lagi dari partai lain ;---

- Bahwa Penggugat akan mencalonkan lagi sebagai anggota DPRD Periode tahun 2014 ;-----
--

- Bahwa benar Penggugat mengundurkan diri Dari Partai Damai Sejahtera ;-----

- Bahwa adanya gugatan ini karena adanya Surat dari Mahkamah konstitusi yang membatalkan Surat Edaran KPU yang mengharuskan mengundurkan diri jika mencalonkan lagi dari partai lain ;-----

- Bahwa ada orang lain selain penggugat dari anggota DPRD Lubuk Linggau yang juga mnengundurkan diri selain penggugat ;-----

- Bahwa sebelum melanjutkan proses PAW, KPU harus terlebih dahulu mendengarkan pendapat Badan Kehormatan ;-----

- Bahwa KPU tidak melibatkan Badan Kehormatan ;-----

- Bahwa saksi tahu tentang Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang pemberhentian penggugat setelah adanya sidang Paripurna mengenai Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang ;-----

- Bahwa saksi mengingatkan Pimpinan DPRD kota Lubuk Linggau agar mematuhi

Penetapan Penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang ;-----

- Bahwa Saksi menolak pendapat rapat paripurna dan keluar dari rapat ;-----

- Bahwa penggugat mengajukan surat pengunduran diri dari Anggota DPRD

sebelum adanya Surat Keputusan Mahkamah

Konstitusi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengagendakan Pelantikan PAW atas

penggugat ;-----

-

- Bahwa penggugat menyatakan pejabat yang baru tetap dilantik ;-----

- Bahwa selain penggugat ada orang lain yang mengajukan surat pengunduran diri

dari Anggota DPRD dan mencalonkan dari partai Gerindra, yaitu pak Amin,

namun pak Amin tidak di

PAW ;-----

- Bahwa diantara orang orang yang mengundurkan diri hanya penggugat yang

bermasalah ;-----

-

- Bahwa ada sekitar kurang lebih 10 orang Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau

Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai yang sekarang tidak ikut PEMILU

Legislatif 2014 tapi tidak dilakukan

PAW ;-----

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi siapa yang berwenang menindak lanjuti perihal permasalahan Penggantian Antar Waktu dilingkungan DPRD berwenang adalah Badan Kehormatan DPRD;-----

2. Nama : Leo Sugiman Tanujaya

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang / 6 Mei 1968

Alamat : Jl. Wirakarya No.5. RT. 2. Kel. Cereme Taba Kecamatan Timur
II Lubuk Linggau

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Pengurus Partai Damai Sejahtera Cabang Lubuk Linggau.

Selanjutnya setelah disumpah menurut Agama Khatolik, atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pengurus Partai PDS cabang Lubuk Linggau sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;-----
- Setahu saksi Penggugat tidak ada permasalahan intern Partai Damai Sejahtera ;-----
- Setahu saksi penggugat mengundurkan diri untuk memenuhi syarat mencalonkan diri dari partai lain, yaitu Partai Gerindra ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Partai Damai Sejahtera tidak lulus verifikasi ;-----
- Bahwa yang mengingatkan saudara penggugat adalah saudara Djoni ;-----
- Saksi tidak tahu apakah saudara Djoni direkomendasikan oleh Partai atau tidak ;--
- Bahwa saudara Djoni bisa terpilih berdasarkan suara terbanyak ;-----
- Bahwa selama saksi di kepengurusan Partai saudara Djoni tidak aktif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 29 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhir para pihak menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan apa-apa lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2013/PTUN-PLG adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Oktober 2013 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 6 Nopember 2013 dan selengkapny telah diuraikan dalam bagian “ Tentang Duduknya Perkara” putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan Surat Jawaban tertanggal 20 April 2013, dan tidak mengajukan Eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara,

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah : *Surat Keputusan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota LubukLinggau Masa Jabatan 2009 -2014, Tanggal 6 September 2013* yang diterbitkan oleh Tergugat ,
(bukti P-6) Selanjutnya disebut Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengkaji objek sengketa, maka diperoleh keyakinan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU PERATUN yaitu:-----

- Objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoni sebagai Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota LubukLinggau Masa Jabatan 2009 - 2014;-----

- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai pemberhentian Penggugat dan Peresmian pengangkatan Sdr Djoni sebagai Anggota DPRD LubukLinggau Masa jabatan 2009- 2014; bersifat individual karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Penggugat dan Sdr. Djoni; bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kota LubukLinggau Masa jabatan 2009- 2014 dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada sdr. Djoni sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau masa jabatan 2009-2014 ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *A quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 September 2013 (**bukti P-6**). Sedangkan *Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Oktober 2013*, oleh karena itu *Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 September 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU PERATUN*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, terutama dalam hal berakhirnya karir Penggugat sebagai Anggota DPRD LubukLinggau Masa Jabatan 2009-2014 sebelum masa jabatannya berakhir di 2014,

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan akibat hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dalam masa waktu yang telah ditentukan sampai tahun 2014 sebagai Anggota DPRD LubukLinggau. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tergugat berwenang menerbitkan kedua objek sengketa atau tidak, Maka Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang DPR, DPD, dan DPRD berbunyi sebagai berikut : “Keanggotaan DPRD Kabupaten /Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur.” :-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan- tersebut dan dikaitkan dengan Surat Keputusan Nomor :660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Pengangkatan Peresmian Sdr. Djoni sebagai Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota LubukLinggau masa jabatan 2009-2014 dari segi materi Tergugat selaku Gubernur berwenang menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti P- 10 ditemukan fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota LubukLinggau (selanjutnya disebut DPRD Kota LubukLinggau) terletak di Propinsi Sumatera Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (in casu Gubernur Sumatera Selatan) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa inti/pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah:-----

- Bahwa Penggugat merupakan Anggota DPRD Kota LubukLinggau dari Partai Damai Sejahtera yang diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 646/KPTS/II/2009 Tanggal 17 September 2009 (**Bukti P-1**) :-----

- Bahwa oleh KPU Partai Damai Sejahtera ditetapkan tidak menjadi peserta pemilu tahun 2014, Oleh karena PDS tidak bisa mencalonkan Penggugat sebagai peserta Pemilu untuk DPRD LubukLinggau, Maka Penggugat bergabung dengan partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) pada tanggal 18 April 2013 yang mana Gerindra sebagai Peserta Pemilu :-----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang mengatur pada saat pencalonan Anggota

DPRD

LubukLinggau

sebagai

berikut :-----

A. Bahwa pasal 16 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

mengatur bahwa “*Dalam hal anggota Partai*

Politik yang diberhentikan adalah anggota

lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari

keanggotaan partai politik diikuti dengan

pemberhentian dari keanggotaan di lembaga

perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku” :-----

B. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah

mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2013

Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor

7 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Anggota

DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/

Kota , yang mana pada pasal 19 huruf j dan

huruf k merupakan pelaksanaan dari pasal 16

ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik :-----

C. Bahwa semua kelengkapan administratif yang diajukan Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan dari Partai Gerindra pada Pemilu 2014, tidak terkecuali pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau merupakan semata-mata untuk melaksanakan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang no. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/

Kota ;-----

D. Bahwa **pada Tanggal 31 Juli 2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013** pada pokoknya berbunyi : **Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang no. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189) bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan**

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota

DPR atau DPRD jika :

a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,

b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai yang mencalonkannya,

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya”.

E. Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Surat Edaran nomor : 554/KPU/VIII/2013 Tanggal **2 Agustus 2013** yang pada pokoknya mengatakan : “*angka 2 : Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 1 , maka dalam menyusun Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) KPU Propinsi dan KPU Kabupaten /Kota agar melakukan pengecekan kembali terhadap calon anggota propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik lain yang bukan peserta pemilu tahun 2014 untuk diberikan status Memenuhi Syarat (MS) , sedangkan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf j dan huruf k peraturan KPU nomor 13 Tahun 2013 , tidak lagi menjadi syarat yang mempengaruhi status Calon Anggota DPRD Propinsi atau DPRD kabupaten/Kota. “*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas secara hukum , pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana yang diautur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2013 dengan sendirinya batal demi hukum dan secara hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait ;-----

Yang Untuk selengkapnya dalil-dalil Penggugat tertuang dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam “duduk sengketta Perkara” ini :-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalli gugatan Penggugat, Tergugat pada pokonya telah membantahnya dengan dalil-dalinya sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat tertanggal 20 November 2013 :-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12** dan mengajukan 2 (dua) Orang saksi yang bernama **Chairul Syam** dan **Teo Sugiman**;-----

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai **T-1** sampai dengan **T-4**;--

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang diakui atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai berikut :-----

a. Bahwa terungkap fakta hukum Penggugat Menjadi Anggota DPRD Kota LubukLinggau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 646/KPTS/II/2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota LubukLinggau masa jabatan 2009-2014 , **tanggal 17 September 2009 (Bukti P-1):-**

b. Bahwa Walikota LubukLinggau mengirimkan surat **tertanggal 21 Agustus 2013** No. 170.3/114/Kesbang.Pol &Linmas/2013 Perihal : Usulan Pemberhentian dan Pergantian AntarWaktu (P A W) Anggota DPRD Kota LubukLinggau An. Sdr. Andry Tanzil kepada Sdr . Djoni dari Partai Damai Sejahtera Kota LubukLinggau Kepada Gubernur Sumatera Selatan (**Bukti T-1**),

Melampirkan :

1. Surat Ketua DPRD Kota LubukLinggau tertanggal **16 Agustus 2013** Nomor : 17/546/DPRD-LLG/VIII/2013 Perihal : Pemberhentian dan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Linggau atau An. Sdr Andry Tanzil kepada SDr Djoni kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui sdr Walikota LubukLinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat DPW Partai Damai Sejahtera tertanggal **26 April 2013** nomor :01/PAW/PDS-SS/IV/2013 perihal :Pergantian AntarWaktu (PAW) antara Andry Tanzil dengan Djoni intinya agar ketua DPRD Kota LubukLinggau dapat memproses PAW Antara Andi Tanzil dengan Djoni yang ditanda tangani Ketua umum dan Sekretaris Umum;
3. Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota Lubuk Linngau tertanggal **10 April 2013** Nomor : 005/DPC/KT-LLG/2013 Perihal Rekomendasi Pengunduran diri Sdr. Andry Tanzil, ditujukan Kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau, yang intinya *;sehubungan dengan permohonan pengunduran diri saudara Andry Tanzil dari Anggota DPRD Kota LubukLinggau dikarenakan yang bersangkutan akan mengikuti pencalonan diri sebagai anggota Legeslatif Tahun 2014 sesuai Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 , maka Partai Damai Sejahtera menyetujui dan meproses pengunduran diri tersebut sesuai degan Ad/ ART partai Damai Sejahtera, yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Damai Sejahtera Kota LubukLinggau;*
4. Surat Ketua dan Sekretaris DPC Partai damai Sejahtera Kota LubukLinggau , **Tertanggal 08 Juli 2013** perihal : Usul Pemberhentian sdr Andry Tanzil anggota DPRD Kota LubukLinggau dari Partai Damai Sejahtera yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau, intinya *; sehubungan dengan ketentuan KPU No 13 Tahun 2013 pasal 19 huruf i angka 2 dan pasal 19 huruf j dan huruf k, maka kami mohon kepada ketua DPRD kota LubukLinggau Memproses Pergantian*

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AntarWaktu saudara Andry Tanzil dari Partai Damai Sejahtera, dimana telah mencalonkan diri dari partai Gerindra Kota LubukLinggau “;

5. Surat Ketua KPU Kota LubukLinggau **Tertanggal 19 Juli 2013** Nomor :

434/KPU Kota-06.435523/VII/2013 perihal penyampaian data suara terbanyak kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau, yang intinya “
menyampaikan data perolehan suara pemilihan umum DPRD Tahun 2009 untuk partai Damai Sejahtera daerah pemilihan 2 kota LubukLinggau menetapkan suara tertinggi kedua untuk partai Damai Sejahtera Daerah Pemilihan LubukLinggau 2 atas nama DJONI dengan perolehan suara sejumlah 174 (seratus Tujuh puluh empat) Suara ;

6. Surat Andry Tanzil Kepada Ketua DPRD kota LubukLinggau Perihal Permohonan Pengunduran diri Anggota DPRD Kota LubukLinggau tertanggal **20 April 2013** , *isinya intinya dikarenakan akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau pada tahun 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan KPU No. 13 Tahun 2013;*

7. Surat Keterangan Nomor : 170/246/DPRD-LLG/IV/2013 DPRD Kota LubukLinggau **Tertanggal 22 April 2013** , *yang isinya intinya Pimpinan DPRD Kota LubukLinggau telah menerima permohonan pengunduran diri Anggota DPRD Kota LubukLinggau Sdr Andry Tanzil;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Swasta Xaverius a.n. Djoni , tertanggal

13 Mei 1988 ;

9. Surat Keterangan catatan Kepolisian a.n Djoni yang menerangkan Sdr

Djoni tidak mempunyai catatan atau keterlibatan dalam kegiatan

kriminal apapun tertanggal 1 Agustus 2013;

10. Surat Kartu Pemilih a.n. Djoni;

11. Surat Keterangan Dokter No. 196/201 a.n Djoni tertanggal **31 Juli 2013;**

12. Surat Pernyataan Djoni yang isinya intinya menyatakan bersedia bekerja

sepenuh waktu sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau tertanggal **01**

Agustus 2013

13. Kartu Tanda Anggota Partai Damai Sejahtera an Djoni;

14. Notulen Rapat Pimpinan DPRD Kota LubukLinggau Tanggal **29 juni**

2013 membahas surat KPU Kota LubukLinggau Nomor :434/KPU

kota -06.435523/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal penyampaian data

suara terbanyak , hari senin 29 Juli 2013, pukul 09.00 Wib ditutup pukul

10.00 Wib yang isinya menyimpulkan menyetujui untuk menindaklanjuti

PAW A,n, Sdr Andry Tanzil kepada Djoni :-----

c. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada **Tanggal 31 Juli 2013** mengeluarkan Putusan

Nomor : 39/PUU-XI/2013 pada pokoknya berbunyi : **Pasal 16 ayat (3)**

Undang-Undang no. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189)
bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai , “dikecualikan bagi anggota DPR atau
DPR jika :

a. *Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta
pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*

b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai
yang mencalonkannya,*

c. *Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar Calon Tetap
dari Partai yang mencalonkannya”. (selanjutnya disebut Putusan MK tanggal
31 juli 2013) :-----*

d. Bahwa Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Pada **tanggal 2 Agustus 2013**
mengirimkan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 Perihal Penjelasan
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :39/PUU-XI/2013 kepada Ketua
KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut S E
KPU tanggal 2 Agustus 2013) (**Bukti P-5**) :-----

e. Bahwa **pada Tanggal 6 September 2013** Gubernur Sumatera Selatan
menerbitkan Objek Sengketa (**Bukti
P-6**):-----

f. Bahwa Penggugat pada **tanggal 23 September 2013** telah Mengirimkan surat
perihal Pembatalan Pengunduran diri kepada Ketua DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LubukLinggau

(

Bukti

P-9) :------

- g. Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kota LubukLinggau pada tanggal **03 Oktober 2013** telah mengirimkan surat Nomor : 615/BK/X/2013 Perihal Penyampaian Penundaan Pengganti AntarWaktu an. Andry Tanzil , SE kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau, yang isi surat intinya menindaklanjuti surat Sdr Andry Tanzil tanggal 23 September 2013 tentang pembataan Surat Pengunduran diri, maka dimohonkan kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau menunda Pengganti AntarWaktu dengan alasan-alasan belum lengkap dan masih diperlukan konsultasikan ke Biro Hukum Setda Propinsi Sumatera Selatan **(bukti**

P-10) :------

- h. Bahwa PTUN Palembang telah mengeluarkan Penetapan nomor : 36/G/2013/PTUN-PLG Tanggal **29 November 2013** yang intinya tentang penundaan pelaksanaan Objek Sengketa **(Bukti P-7) :-**-----
- i. Bahwa pada hari senin tanggal **2 Desember 2013** telah dilaksanakan rapat pimpinan dan Fraksi-fraksi Dewan dalam rangka skorsing rapat paripurna Istimewa DPRD Kota LubukLinggau dalam rangka Pengambilan sumpah / Janji Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD kota LubukLinggau , yang diputuskan bahwa :
1. 3 (tiga) Fraksi Dewan menyatakan sikap untuk segera melaksanakan Pelantikan Sdr Djoni menggantikan Andry Tanzil berdasarkan Hasil Badan Musyawarah DPRD tanggal 4 November 2013;

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Fraksi bersatu menyatakan setuju dilaksanakan pelantikan akan tetapi tidak dengan suara bulat
3. 1 (satu) Fraksi PKS menyatakan agar pelantikan ini ditunda sementara menunggu hasil klarifikasi pimpinan DPRD ke Gubernur Sumatera Selatan, Terkait Surat Penetapan PTUN Palembang nomor 36/G/2013/PTUN-PLG

(Bukti P-8 dan Keterangan saksi Chairul Syam) :-----

- j. Bahwa Sdr. Andry Tanzil (Penggugat) sekarang termasuk Peserta Pemilu DPRD Kota LubukLinggau Tahun 2014 Daerah Pemilihan Lubuk Linggau IV, dan terdapat beberapa orang lainnya yang menjadi peserta Pemilu DPRD Kota Lubuk Linggau 2014 yang partainya tidak ikut Pemilu 2014 tapi tetap menjadi Anggota DPRD LubukLinggau masa jabatan 2009 – 2014 tanpa harus mundur dari keanggotaan DPRD LubukLinggau sekarang terdaftar di peserta pemilu 2014 diantaranya H. Muhamad Amin, SH. Terdaftar sebagai peserta dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan LubukLinggau III yang sebelumnya berasal dari partai PDP (**Bukti P-11, Bukti P-12**) dan diperkuat keterangan **Saksi Chairul syam** yang menyatakan selain H Muhamad Amin, SH., ada beberapa orang lagi Anggota DPRD Kota LubukLinggau 2009-2014 yang partainya tidak ikut peserta pemilu 2014 tapi terdaftar di peserta pemilu 2014 dari partai yng ikut peserta pemilu 2014 tanpa harus mundur dari DPRD Kota LubukLinggau :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan persoalan hukum yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah *Apakah tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mendasarinya dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran nomor : 554/KPU/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013 ? :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo* yang difokuskan kepada persoalan hukum yang disengketakan di atas, dengan mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik secara kumulatif maupun alternatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU PERATUN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *a quo*, sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum yang dipersengketakan kedua belah pihak, yaitu Apakah tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mendasarinya dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran nomor : 554/KPU/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut UU No 2 /2011) menyebutkan :

- 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik , apabila :

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Menjadi Anggota Partai Politik Lain, atau
- d. Melanggar AD dan ART

2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik :-----

3) Dalam Hal anggota partai Politik yang diberhentikan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang undangan (Bukti T-2) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 13 /2013) pasal 19 huruf i angka 2, huruf j dan huruf k menentukan :-----

i Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :

- (2). anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, Baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai



anggota partai politik asal (Model
BB-5);-----

j Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

k . Dalam hal anggota partai politik yang merupakan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota belum dapat melampirkan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan surat keterangan pimpinan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau sekretaris DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedang diproses, yang harus diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.:-----

Menimbang, bahwa Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum pada **tanggal 2 Agustus 2013** mengirimkan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 Perihal Penjelasan Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :39/PUU-XI/2013 kepada Ketua KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut SE KPU tanggal 2 agustus 2013), pada point 2 menyatakan “*Terhadap calon Anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai lain yang bukan Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 untuk diberikan status memenuhi syarat (MS), sedangkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf j dan*

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf k Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2013 tidak lagi menjadi mempengaruhi status Calon Anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten / Kota 2014 “(Bukti

P-5) :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 383 UU No 27/2009 menentukan :-----

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti AntarWaktu karena:-----

a. meninggal dunia ;-----

b. mengundurkan diri; atau ;-----

c. diberhentikan ;-----

Selanjutnya Pasal 384, menentukan :-----

(1) Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur ;-----

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota ;-----

Selanjutnya dalam Paragraf 2 tentang pergantian Antarwaktu Pasal 387, menentukan :

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti AntarWaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;-----

Selanjutnya Pasal 388, menentukan :-----

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota ;-----
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ;-----
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota ;-----

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur ;-----
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur ;-----
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dan Pasal 347;---
- (7) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak di persidangan yang berkaitan dengan Proses Pergantian AntarWaktu (P A W) terhadap Penggugat dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermatinya proses Pergantian AntarWaktu terhadap Penggugat, maka akan dikelompokkan kedalam 2 Tahap (fase) waktu terjadinya, sebagai berikut :-----



- I. Tahap Masih diberlakunya **Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang no. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189) , Terungkap fakta-fakta sebagai berikut:**

- a. Bahwa DPC Partai Damai Sejahtera Pada **Tanggal 10 April 2013** Merekomendasikan Pengunduran diri Sdr Andry Tanzil kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau dikarenakan yang bersangkutan akan mengikuti pencalonan diri sebagai anggota Legeslatif tahun 2014 sesuai ketentuan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 ;
- b. Bahwa **pada tanggal 20 April 2013** Penggugat mengajukan Permohonan Pengunduran diri dari Anggota DPRD Kota LubukLinggau kepada Ketua DPRD Kota Lubuk Lingau dikarenakan ingin mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau pada Tahun 2014 sesuai ketentuan peraturan KPU no 13 Tahun 2013;
- c. Bahwa **pada Tanggal 22 April 2013** Pimpinan DPRD Kota LubukLinggau menerima permohonan Pengunduran diri Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 170/g/DPRD-LLG/IV/2013 ;
- d. Bahwa DPW Partai Damai Sejahtera pada **Tanggal 26 April 2013** mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau perihal Pergantian AntarWaktu antara Andry Tanzil dengan Djoni sehubungan dengan pengunduran diri sdr Andry Tanzil dari Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Sejahtera dan sebagai Anggota DPRD Kota
LubukLinggau ;-----

e. Bahwa DPC Partai Damai Sejahtera pada **tanggal 08 Juli 2013**

mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau Perihal
Usul Pemberhentian Sdr Andry Tanzil Anggota DPRD Kota
LubukLinggau dari Partai Damai Sejahtera dengan alasan sehubungan
ketentuan KPU No. 13 Tahun 2013 Pasal 19 huruf i angka 2 dan Pasal
19 huruf j dan k, kami mohon Ketua DPRD Kota LubukLinggau untuk
memproses Pergantian AntarWaktu sdr Andry Tanzil dari Partai
Damai Sejahtera dimana sudah mencalonkan diri dari Parta Gerindra
Kota LubukLinggau ;-----

f. Bahwa Ketua KPU Kota LubukLinggau **pada tanggal 19 Juli 2013**

mengirim sura nomor : 434/KPU kota-06.435523/VII/2013 perihal
suara terbanyak kepada Ketua DPRD kota LubukLinggau , yang isinya
mengenai penyampaian data Perolehan suara terbanyak Partai Dmai
Sejahtera DPRD tahun 2009 pemilihan 2 Kota LubukLinggau ;-----

g. **Pada hari Senin 29 Juli 2013** pimpinan DPRD kota LubukLinggu

rapat membahas Surat KPUD Kota LubukLinggau Nomor : 434/KPU
kota-06.435523/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perhal Penyampaian
suara terbanyak, yang kesimpulannya :-----

- Pimpinan DPRD menyetujui untuk menindaklanjuti PAW An. Andry
Tanzil kepada Djoni dengan mengirimkan surat ke Gubernur Sumatera
Selatan melalui Walikota LubukLinggau tentang pengesahan
pemberhentian Sdr Andry Tanzil , SE dan Pengesahan pengangkatan
Sdr Djoni ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas P A W agar ditelaah secara teliti dan supaya tidak menyalahi aturan aturan yang berlaku ,(**Bukti T-1**):-----

II. Tahap tidak diberlakunya **Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang no. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189) ;, setelah Putusan MK tanggal 31 Juli 2013 dan pada saat Surat Edaran KPU Nomor 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 , yaitu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli 2013, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----**

- a. Bahwa Pada Tanggal **16 Agustus 2013** Ketua DPRD Kota LubukLinggau melakukan tindakan dengan mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota LubukLinggau perihal Pemberhentian dan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota LubukLinggau An. Andry Tanzil ke Djoni dengan memperhatikan ;-----
1. Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota LubukLinggau tanggal 08 Juli 2013 perihal usul pemberhentian sdr Andry Tanzil Anggota DPRD Kota LubukLinggau dari Partai Damai Sejahtera dan surat DPW Partai Damai Sejahtera Propinsi Sumatera Selatan Nomor 01/PAW/PDS-SS/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Pergantian AntarWaktu Andry Tanzil dengan Djoni;-----

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat KPUD Kota LubukLinggau nomor :434?KPUKota-06.435523/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal penyampaian data suara terbanyak;-----
3. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota LubukLinggau hari Senin tanggal 29 Juli 2013 tentang membahas surat KPUD Kota LubukLinggau Nomor : :434? KPUKota-06.435523/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal penyampaian data suara terbanyak (**Bukti T-1**) :-----
 - b. Bahwa selanjutnya Walikota LubukLinggau melakukan tindakan mengirimkan surat Nomor :170.3/114/kesbang.Pol & Linmas/2013 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian AntarWaktu (PA W) Anggota DPRD Kota LubukLinggau an. Sdr Andry Tanzil kepada Sdr Djoni dari Partai Damai Sejahtera Kota LubukLinggau yang menindaklanjuti surat DPRD Kota LubukLinggau Nomor : 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 perihal Penyampaian usulan Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota LubukLinggau an. Andry Tanzil kepada Sdr. Djoni pada Tanggal **16 Agustus 2013 (Bukti T-1)**:-----
 - c. Bahwa Selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Objek Sengketa ditetapkan pada **Tanggal 6 September 2013 (Bukti P-6)**; -----
 - d. Bahwa Penggugat mengajukan surat pembatalan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau **pada tanggal 23 September 2013** kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau (**Bukti P-9**):-----
 - e. Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kota LubukLinggau mengirimkan surat Nomor 615/BK/X/2013 Perihal Penyampaian penundaan Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AntarWaktu an. Andry Tanzil , SE kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau

pada tanggal 03 Oktober 2013 (Bukti P-10):-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam menguji tindakan/Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dilakukan *secara Ex Tunc* yang artinya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian tindakan Pejabat TUN sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mendasarinya pada saat melakukan tindakan tata usaha Negara atau dengan kata lain tindakan Pejabat TUN tidak diuji dengan peraturan yang sudah tidak berlaku atau yang belum berlaku pada saat Pejabat TUN mengambil tindakan:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dikelompokkan menjadi 2 Tahap (*fase*) waktu kejadian, Majelis Hakim akan melakukan pengujian dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peristiwa proses Adminsitration dari Permohonan Pengunduran diri Penggugat dan Surat usul pemberhentian dan rekomendasi dari Partai Damai Sejahtera, Surat Ketua KPU Kota LubukLinggau , dan Rapat pimpinan DPRD Kota LubukLinggau, Sebagaimana Fakta yang disebutkan pada Tahap I huruf a, b,c,d,e,f,g, di atas dari segi waktu tindakan diprosesnya Pergantian AntarWaktu terhadap Penggugat dan segi materi yang dibahas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat peristiwa itu berlangsung yaitu dalam rangka memenuhi permohonan pengunduran diri Penggugat dari DPRD Kota LubukLinggau dengan alasan karena mencalonkan diri sebagai

Halaman 59 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pemilu 2014 dari Partai Gerindra sebagaimana diatur mekanismenya dalam ketentuan pasal 381 ayat (1) huruf b UU No.27/2009 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU No 2/2011, Jo. Pasal 19 huruf i , angka 2 , huruf j dan huruf k Peraturan KPU No. 13/2013, dengan demikian perbuatan/tindakan yang terjadi pada waktu ; hari, tanggal , bulan dan tahun serta substansi/materi hukumnya sebagaimana dimaksud dalam kelompok Tahap I huruf a, b,c,d,e,f,g tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kelompok tahap II dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor :39/PUU-XI/2013 tanggal 31 juli 2013 yang pada intinya menyatakan pasal 16 ayat (3)UU No 2/2011 bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai , “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR jika :-----

- a. *Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*
- b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai yang mencalonkannya,*
- c. *Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya menurut Pendapat Majelis Hakim semenjak Putusan MK pada tanggal 31 Juli 2013, maka pasal 16 ayat (3) tidak berlaku lagi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU mengeluarkan S E KPU tanggal 2 Agustus 2013 yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu yang berada di bawahnya yaitu Ketua KPUD Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPUD /KIP Kab/Kota yang bertujuan melaksanakan ketentuan putusan MK:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-Fakta hukum yang terjadi pada tahap II dan dikaitkan dengan Putusan MK tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran KPU tanggal 2 Agustus 2013, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 383 UU No 27/2009 menentukan :-----

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti AntarWaktu karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. mengundurkan diri; atau ;-----

c. diberhentikan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 383 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan surat permohonan pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota LubukLinggau tanggal 20 April 2013, menurut Majelis Hakim *surat permohonan pengunduran diri* Penggugat sebagai anggota DPRD masa jabatan 2009-2014 alasannya bukan dikehendaki alasan pribadi melainkan alasan yang saat dibuat surat tersebut merupakan alasan hukum yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- Undangan (*Vide* Pasal 16 ayat (3) UU No. 2/2011 dan Peraturan KPU No. 13 /2013 Pasal 19 huruf i angka 2, huruf j dan huruf k), namun apabila syarat

Halaman 61 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri dari keanggotaan DPRD sebagaimana maksud surat pengunduran diri Penggugat tanggal 20 April 2013 dipergunakan setelah (Pasca) Putusan MK dan SE KPU tanggal 2 Agustus 2013 sebagai salah satu syarat Pergantian AntarWaktu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena secara substansi makna yang terkandung dalam isi surat Pengunduran diri Penggugat merupakan alasan /dasar hukum yang bertentangan dengan norma hukum Putusan MK tanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan pasal 16 ayat (3) UU No. 2/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan maksud dari pada S E KPU tanggal 2 agustus 2013 pada angka 2 :-----

Menimbang, bahwa terkait dengan surat Penggugat pada **tanggal 23 September 2013** perihal Pembatalan Pengunduran diri kepada Ketua DPRD Kota LubukLinggau (Bukti P-9), Majelis Hakim berpendapat Bukti P-9 tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan Tergugat karena senyatanya bukti P-9 baru ada setelah terbitnya Objek Sengketa, akan tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa bukti P-9 menunjukkan alasan pengunduran diri penggugat surat tanggal 20 April 2013 (Bukti T-1) bukan karena alasan pribadi tapi kehendak dari peraturan yang berlaku saat itu :-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang dimaksud pada pertimbangan kelompok Tahap I pada saat diterbitkan tidaklah bertentangan dengan peraturan yang mengatur saat itu baik dari segi waktu dan materinya, namun bila surat tersebut digunakan sebagai dasar hukum atau alasan hukum sebagai persyaratan Pergantian AntarWaktu (P A W) DPRD masa jabatan 2009-2014 ataupun syarat untuk menjadi Peserta pemilu Legeslatif 2014 setelah (pasca) Putusan MK pada tanggal 31 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan SE KPU tanggal 2 Agustus 2013, maka tindakan tersebut tidak mencerminkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian syarat yang dimaksud pada tahap I menjadi bertentangan dengan hukum karena syarat dimaksud pada Tahap I berkaitan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 2 /2011 yang intinya **“Dalam Hal anggota partai Politik yang diberhentikan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang undangan”** tidak dibenarkan lagi secara hukum karena **tidak mempunyai kekuatan hukum** mengikat dan bertentangan dengan UUD RI 1945 khususnya dalam sengketa *a quo* syarat *Pergantian antarwaktu sebagaimana ketentuan pasal 383 UU 27/2009 ayat (1) huruf b dengan alasan/dasar hukum* Peraturan KPU No. 13 /2013 Pasal 19 huruf i angka 2, huruf j dan huruf k, yang merupakan peraturan yang menindaklanjuti ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No 2/2011, *sebagaimana tercantum dari maksud surat yang diajukan penggugat, surat DPC Partai Damai Sejahtera, surat DPW Partai Damai Sejahtera, surat Ketua DPRD LubukLinggau, Surat Walikota LubukLinggau (Bukti T-1)* merupakan alasan yang tidak dibenarkan lagi digunakan setelah Putusan MK tanggal 31 Juli 2013:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati tindakan Ketua DPRD Kota LubukLinggau, Tindakan Walikota LubukLinggau yang mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Pemberhentian dan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Kota LubukLinggau An. Andry Tanzil ke Djoni sebagaimana maksud pertimbangan Tahap II huruf a,b, dilakukan pengusulannya setelah/ pasca putusan M K tanggal 31 Juli 2013 dan SE KPU tanggal 2 Agustus 2013 (**Bukti P-5**), menurut Majelis Hakim substansi ataupun isi/materi

Halaman 63 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat yang dibuat Ketua DPRD Kota LubukLinggau, Walikota LubukLinggau (Pertimbangan Tahap II huruf a,b dan Bukti T-1) berdasarkan pada syarat yang tidak berlaku lagi atau bukan lagi sebagai syarat Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD 2009-2014 dan bukan sebagai syarat peserta pemilu Legeslatif 2014, oleh karenanya merupakan tindakan yang tidak mencerminkan ketentuan putusan MK tanggal 31 Juli 2013 dan maksud dari pada SE KPU tanggal 2 Agustus 2013 (Bukti P-5), dengan demikian tindakan Ketua DPRD Kota LubukLinggau dan Walikota LubukLinggau yang tetap melanjutkan proses Pergantian AntarWaktu Penggugat (Bukti T-1) merupakan tindakan yang cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Putusan MK tanggal 31 Juli 2013;-

Menimbang, bahwa tindakan Gubernur yang mempertimbangkan surat pengunduran diri Sdr Andry Tanzil tanggal 20 April 2013 dan Persetujuan DPC Partai Damai Sejahtera tanggal 10 April 2013 , surat DPW Partai Damai Sejahtera tanggal 26 April 2013, Surat Ketua KPU Kota LubukLinggau tanggal 19 Juli 2013, Surat Ketua DPRD Kota LubukLinggau tanggal 16 Agustus 2013, Surat Walikota LubukLinggau tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana Konsideran “Menimbang” dalam objek Sengketa (**Bukti P-6**), maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 2 September 2013 merupakan tindakan yang didasarkan pada surat Ketua DPRD kota LubukLinggau dan surat Walikota yang cacat hukum dan juga merupakan tindakan yang tidak bercermin atau mendasari pada ketentuan yang berlaku yaitu bertentangan dengan putusan MK tanggal 31 Juli 2013 dan maksud dari pada SE KPU tanggal 2 Agustus 2013, dengan demikian tindakan tergugat bertentangan dengan peraturan berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasarinya yaitu putusan MK tanggal 31 Juli 2013 :-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 19 huruf i peraturan KPU No. 13/2013 yang intinya menyatakan “*surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*”, menurut hemat Majelis Hakim merupakan syarat yang digunakan pada saat pencalonan peserta pemilu Legeslatif 2014 dan dengan adanya norma Putusan MK tanggal 31 Juli 2013, maka ketentuan pasal 19 huruf i selain bukan syarat Pergantian AntarWaktu juga tidak dapat menjadi dasar/alasan hukum untuk membenarkan tindakan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat:-----

Menimbang, bahwa seharusnya tindakan Tergugat apabila mengedepankan fiksi hukum yang menyatakan “*setiap orang Dianggap tahu hukumnya*”, maka apabila ada usulan Pergantian AntarWaktu yang tidak memenuhi alasan hukum yang disyaratkan sebagai bahan/ sarana Pergantian AntarWaktu, maka tindakan yang terbaik adalah menolak pengusulan Pergantian AntarWaktu yang bersangkutan atau setidaknya mengembalikan berkas untuk dilengkapi syaratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, secara mutatis mutandis dijadikan dasar untuk menguji objek sengketa *a quo* dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dibentuknya PTUN dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan TUN, dalam hal ini perlu disadari bahwa disamping hak-hak individu (Perorangan), masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu yang

Halaman 65 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kepentingan bersama dari sekelompok orang yang hidup dalam masyarakat dan untuk menjamin penyelesaian seadil- adilnya, maka asas keserasian, keseimbangan dan keselarasan wajib diterapkan dalam pelaksanaan kesamaan kedudukan dimuka hukum, terutama menyangkut kepentingan maupun hak-hak perorangan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang terpilih sebagai pemenang peserta pemilu DPRD Kota LubukLinggau masa jabatan 2009-2014 yang dalam hal jabatannya sebagai keterwakilan dari kelompok masyarakat yang memilihnya sudah sepatutnya hak-hak Individu dan hak-hak masyarakat yang memilih penggugat harus dilindungi dan dipertahankan sebagai suatu amanat dari representasi rakyat melalui pemilu , oleh karenanya seiring dengan semangat yang diciptakan oleh Putusan MK tanggal 31 Juli 2013, maka Majelis hakim berpendapat menjadi kewajiban Tergugat juga sebagai aparaturnya penegakan hukum/pelaksana hukum untuk menjaga asas keserasian, asas keseimbangan dan keselarasan, dalam rangka menjaga pelaksanaan persamaan kedudukan dimuka hukum, sehingga dengan menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya melanggar asas Keserasian, asas keseimbangan dan keselarasan dalam rangka pelaksanaan persamaan kedudukan dimuka hukum:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2013/PTUN-PLG tanggal 29 Nopember 2013 (**Bukti P-7**) tetap mengikat dan berlaku secara hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dan menjadi tanggungjawab hukum bagi pihak –pihak terkait yang melanggarnya, karena sifat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku *Asas Erga Omnes* , oleh karenanya tetap dipertahankan kecuali terdapat putusan Pengadilan yang lain mengatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 UU PERATUN, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 , Pasal 107 dan . Pasal 107 A UU PERATUN, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan telah dipertimbangkan namun tidak menjadi pertimbangan dalam putusan ini, tetapi tetap dimasukan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 5 Tahun

Halaman 67 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk
Seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh
Tergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor :660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.
Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni Sebagai
Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota LubukLinggau masa
Jabatan 2009-2014, tanggal 6 September 2013;-----
- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata
usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa Surat Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor :660/KPTS/II/2013 Tentang
Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian
Pengangkatan Sdr. Djoni Sebagai Pengganti AntarWaktu Anggota
DPRD Kota LubukLinggau masa Jabatan 2009-2014, tanggal 6
September
2013 ;-----
- Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.
307.500,-(Tiga Ratus tujuh ribu lima ratus
rupiah) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Senin** tanggal **10 Februari 2014** oleh **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014**, oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh **DARUL KUTNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO S.H.

FATIMAH NUR NASUTION SH.

PANCA YUNIOR UTOMO. S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 69 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

